

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 196 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kota Yogyakarta.
2. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
4. Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Anggaran, serta Pimpinan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
5. Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta yang bersifat tetap.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Tata Tertib yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Kode Etik.
10. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah etik.
11. Buku register adalah buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.

12. Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik, yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
13. Pengaduan adalah aduan tertulis yang disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
14. Pengadu adalah setiap orang atau badan yang melakukan pengaduan terhadap suatu dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik oleh Anggota.
15. Teradu adalah Anggota yang masih menjabat yang diduga melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik
16. Terperiksa adalah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan tentang suatu peristiwa yang di dengar, di lihat dan di alami sendiri.
18. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalamannya.
19. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu pelanggaran.
20. Bukti awal adalah data-data dan informasi yang mendukung pengaduan adanya pelanggaran.
21. Alat bukti yang sah adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu dan alat bukti lainnya.
22. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
23. Pemanggilan secara resmi dan patut adalah bahwa yang bersangkutan telah di panggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, yaitu teradu telah diundang dan menerima undangan pemanggilan, baik secara langsung atau melalui pihak keluarga dan/atau ketua RT, dan undangan pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi
24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan atau laporan pelanggaran.
25. Verifikasi adalah proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan secara tatap muka kepada pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, alat bukti atau keterangan lainnya yang akan menjelaskan tentang tindakan dan/atau peristiwa pelanggaran.

26. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu yang disampaikan kepada Badan Kehormatan baik secara lisan maupun tertulis.
27. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
28. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.
29. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD; dan
- e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 5

Badan Kehormatan memeriksa dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri dari pelanggaran terhadap:

- a. hal-hal yang diwajibkan;
- b. hal-hal yang dilarang; dan/atau
- c. hal-hal yang tidak patut dilakukan.

BAB III
PENGADUAN DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Pertama
Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan langsung disampaikan oleh pengadu kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari.
- (3) Jika pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan tersebut kepada Badan Kehormatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Setiap pengaduan memuat:

- a. identitas pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat dan tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan;
 5. kewarganegaraan;
 6. alamat lengkap/domisili; dan
 7. fotocopy KTP.
- b. identitas teradu harus jelas, sekurang-kurangnya nama lengkap yang bersangkutan.
- c. surat pernyataan bermeterai cukup, bahwa aduannya adalah benar dan siap menerima konsekuensi hukum jika aduannya ternyata tidak benar;
- d. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- e. dalam hal pengaduan tidak disertai identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.

Pasal 8

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah direkam oleh Badan Kehormatan, selanjutnya pengaduan lisan tersebut ditulis oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan inventarisasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan inventarisasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat DPRD dan/atau tenaga ahli yang kompetensi di bidang aduan.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan inventarisasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan inventarisasi dan verifikasi materi aduan terhadap peraturan yang berlaku.
- (5) Sekretariat DPRD dan/atau tenaga ahli melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari.
- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan/atau Kode Etik, pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan, dan Sekretariat DPRD mencatat dalam Buku Register dan diberi nomor perkara, sedangkan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, masih diberi kesempatan melakukan 1 (satu) kali lagi untuk melengkapi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak aduan tersebut tidak diregister dan apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak dapat melengkapi, pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Pasal 11

Pengadu tidak dibebani biaya apapun.

Pasal 12

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 gugur apabila:

- a. teradu meninggal dunia;
- b. pengadu mencabut aduannya secara sukarela; dan
- c. pengadu tidak hadir setelah 2(dua) kali mendapatkan pemanggilan secara resmi untuk klarifikasi.

Pasal 13

Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi dapat ditarik kembali oleh pengadu, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 14

Badan Kehormatan menjaga kerahasiaan pengaduan, terutama identitas pengadu, teradu dan saksi sampai dengan penyampaian keputusan atau rekomendasi Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV PELANGGARAN TANPA PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dan tidak ada pengaduan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
- (2) Sudah diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa pelanggaran sudah menjadi viral, atau sudah diketahui oleh masyarakat umum, baik melalui media surat kabar, maupun media sosial dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat.

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan Anggota atas ketidakhadiran dalam rapat-rapat DPRD tidak memerlukan pengaduan.

BAB V PENYELIDIKAN

Pasal 17

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima materi pengaduan, Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan penyelidikan.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam melakukan penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan tidak dapat di tindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pengadu.
- (3) Apabila dalam penyelidikan Badan Kehormatan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, Badan Kehormatan wajib melanjutkan ke persidangan.

BAB VI PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu dan/atau saksi guna menyampaikan permasalahan yang diadukan secara langsung.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat DPRD yang sejenis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang sah sebagaimana mekanisme seperti diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Klarifikasi Badan Kehormatan atas kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPRD dilaksanakan dan direkapitulasi sebagai laporan kepada Pimpinan DPRD per tri wulan.
- (3) Proses klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a). melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRD.
 - b). memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan verifikasi.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi, dan hasil rekapitulasi daftar hadir dibenarkan oleh Anggota, Badan Kehormatan memberikan surat teguran tertulis sebagai peringatan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memanggil terperiiksa untuk didengar keterangannya
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara :
 - a). melaksanakan persidangan khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;

- b). mengadakan pemeriksaan dalam persidangan khusus untuk mendengar keterangan terperiksa atau terlapor, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran.
- c). Mendengar keterangan terperiksa dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 23

- (1) Pemanggilan pengadu, terperiksa, dan/atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Bagi Anggota, pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Bagi yang bukan Anggota, pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal pengadu tidak hadir setelah mendapat surat pemanggilan secara resmi, dapat dilakukan pemanggilan kedua, dan apabila tetap tidak hadir, maka pengaduan dianggap gugur.
- (5) Penetapan atas gugurnya sebuah pengaduan ditetapkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Kehormatan dan di laporkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Terperiksa harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama, terperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terperiksa tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal terperiksa tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, Badan Kehormatan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terperiksa.

Pasal 25

- (1) Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikarenakan tugas negara, harus dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terperiksa tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sidang ditunda.

- (2) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panggilan pertama secara resmi dan patut.

BAB VII PERSIDANGAN

Bagian Pertama Sidang Badan Kehormatan

Pasal 27

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan, dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengambilan keputusan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dan/atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai terduga, maka sidang di pimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah.
- (5) Dalam setiap sidang Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam melaksanakan persidangan, Badan Kehormatan dapat didampingi ahli yang independen.
- (7) Pemilihan ahli yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diusulkan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (8) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah yang tidak berafiliasi dengan Partai Politik tertentu.

Pasal 28

- (1) Persidangan Badan Kehormatan dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu, terduga dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah dalam waktu yang berbeda.
- (3) Secara terpisah dalam waktu yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat(2), adalah bahwa pemeriksaan terhadap pengadu, saksi-saksi dan terduga tidak boleh dilakukan dalam tempat dan waktu yang bersamaan.
- (4) Pemeriksaan terhadap terduga dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu dan saksi-saksi.

Pasal 29

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran oleh pimpinan rapat.
- (2) Persidangan selanjutnya dimulai dengan meminta keterangan dari pengadu, saksi-saksi dan terduga untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.

- (3) Persidangan Badan Kehormatan sampai dengan pengambilan Keputusan, paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.
- (5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.

Bagian Kedua
Alat Bukti

Pasal 30

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Terperiksa berhak mengajukan sanggahan dengan alat bukti lain terhadap alat bukti yang diajukan oleh pengadu
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta kepada pihak ketiga untuk menguji terhadap keabsahan alat bukti yang diajukan.

Pasal 31

- (1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah dalam sidang Badan Kehormatan dapat meliputi:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar; dan/atau
 - e. keterangan terperiksa dan pengadu;
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 32

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. terperiksa; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang klarifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang klarifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus di sumpah sesuai dengan keyakinannya.
- (5) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Penetapan sebagai saksi meliputi:
 - a. identitas saksi; dan
 - b. pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diperiksa.

- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. fotocopy KTP.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 34

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. terperiksa; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Sebelum memberikan keterangan, ahli harus di sumpah sesuai dengan keyakinannya.
- (5) Keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 35

- 1) Penetapan sebagai ahli meliputi:
 - a. identitas ahli; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. fotocopy KTP.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, pengalaman dan/atau reputasinya telah diakui masyarakat.

Pasal 36

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, apabila berupa hasil foto copy/salinan, harus sesuai dengan aslinya dan ditandatangani diatas materai cukup.

Pasal 37

- (1) Alat bukti data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. pengadu;
 - b. diperiksa; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 38

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e disampaikan secara lisan pada sidang Badan Kehormatan.

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 40

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh teradu baik dengan lisan atau tertulis.
- (3) Pembelaan teradu dapat dijadikan pertimbangan Badan Kehormatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Bagian Keempat Perlindungan Pengadu

Pasal 41

- (1) Apabila dibutuhkan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang Badan Kehormatan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi tata beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran, maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi teradu.
- (3) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD meminta kepada pimpinan fraksi teradu untuk mengganti sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota dari Fraksinya.

BAB VIII TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 44

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 45

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

Pasal 46

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 47

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 48

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi :
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran, Kode Etik atas nama:, jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;

- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
- d. selanjutnya Ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa;
- h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal...., bulan...., tahun...., jam...., bertempat di Kantor DPRD", dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : "Sidang dilanjutkan kembali", dengan ketukan palu.
- j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
- k. apabila terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
- l. apabila terperiksa mengajukan pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota;
- n. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
- o. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- p. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- q. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama :....., Jabatan :....., dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB IX
ACARA PERSIDANGAN
TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 49

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 50

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 51

Dalam rapat pengambilan keputusan, Badan Kehormatan sebelumnya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 52

Dalam rapat pengambilan keputusan, Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik; dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XI
KEPUTUSAN

Pasal 53

- (1) Keputusan atas perkara diambil dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 2 (dua) hari.

Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 55

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas lengkap pengadu;
- c. identitas lengkap teradu;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang klarifikasi;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam verifikasi;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. dissenting opinion;
- k. hari dan tanggal keputusan; dan
- l. nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang hadir dalam rapat.

Pasal 56

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dan ayat yang dilanggar dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota.

BAB XII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Dalam hal seorang pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Apabila sanksi sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh pimpinan DPRD, pimpinan fraksi segera mengadakan rapat untuk pemilihan pimpinan sementara DPRD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan fraksi serta Anggota yang bersangkutan dengan dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota alat kelengkapan DPRD yang lain segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti pimpinan.
- (3) Pimpinan fraksi dari Anggota yang terkena sanksi segera mengirimkan utusan fraksi yang lain sebagai pengganti
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e, Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan tersebut kepada pimpinan fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota tersebut berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII REHABILITASI

Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota dan disampaikan di media massa setempat.

BAB XIV PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 63

- (1) Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota, dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk di kaji.
- (4) Berdasar hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (5) Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KETUA,

SUJANARKO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN.....NOMOR.....